

**PEDOMAN TEKNIS  
INOVASI DAERAH**

# **SAPA MAMA**

**(Saringan Air Paralon Menuju Air Minum Aman)**



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN**

**PEDOMAN TEKNIS INOVASI**  
**SAPA MAMA (SARINGAN AIR PARALON MENUJU AIR MINUM AMAN)**  
Link Juknis : <https://upload.balangkab.go.id/pages/pedoman-teknis>

upload.balangkab.go.id/pages/pedoman-teknis		
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	- SMART KIDS	Link
	- GALUH SANGGAM	Link
	- Lasungku Talu	Link
	- Jebol Akta Kelahiran	Link
DINAS KESEHATAN	- HOME CARE	Link
	- PEDOMAN TEKNIS PASTI BALITA	Link
	- PEDOMAN TEKNIS PERASAAN DITANGKIS	Link
	- PEDOMAN TEKNIS SAPA MAMA	Link
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	- BU RT	Link
	- SOMBALIT BAJUNGKALING	Link
	- GABIN TAWAR	Link
	- GALAPUNG ACIL	Link

## **LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penilaian terhadap penerapan hasil inovasi daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah ini membuka kesempatan bagi daerah untuk berkreasi dan menciptakan terobosan baru (inovasi).

Inovasi sangat diperlukan bagi instansi yang memberikan pelayanan publik, hal ini dikarenakan besarnya harapan masyarakat akan layanan publik yang baik dan berkualitas. Selain itu negara juga mengamanatkan bahwa pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat wajib berkualitas dan sesuai dengan standar pelayanan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Inovasi ini ke depannya menjuang Asta Cita no 4 yaitu memperkuat pembangunan manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, diantaranya limbah (cair, padat dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang tercemar dan makanan yang terkontaminasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial.

Sedangkan menurut WHO, kesehatan lingkungan meliputi seluruh faktor fisik, kimia dan biologi dari luar tubuh manusia dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan kontrol dari kesehatan lingkungan berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan. Pemerintah pun mengatur syarat kualitas air minum melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Tujuannya, air minum yang dikonsumsi masyarakat tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

Dinas kesehatan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tupoksi sebagai instansi pengawas dan Pembina dalam penyehatan air minum di wilayahnya masing-masing. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan terutama terkait masalah air minum melibatkan banyak unsure baik lintas sektor maupun lintas program dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- *Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*
- *Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan*
- *Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum*
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492 Tahun 2010. Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
- *Peraturan Menteri Kesehatan RI No.736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum*
- *Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2 Tahun 2023 Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan*

Air merupakan kebutuhan yang paling utama bagi makhluk hidup. Air yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari harus memenuhi standar kualitas air bersih. Air bersih memiliki beberapa kriteria yaitu air yang jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air bersih yang memenuhi syarat kesehatan harus bebas dari pencemaran dan harus memenuhi standar baik persyaratan fisik, kimia dan biologis, karena air minum yang tidak memenuhi standar kualitas dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

Di Balangan ada berbagai sumber air dari berbagai sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan sehari-hari, diantaranya sumur gali, sumur pompa

tangan, Penampungan Air Hujan, Perlindungan Mata Air, PAMSIMAS, air perpipaan PDAM dan sungai-sungai. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan tahun 2022 di Kabupaten Balangan sarana yang digunakan masyarakat sumber air minum tertinggi sebesar 57,2 % PDAM dan 28,2 % PAMSIMAS.

Berdasarkan hasil Survey kualitas air minum rumah tangga yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Balangan dan BBTKL PP Banjarbaru air minum masyarakat Balangan 87,5% belum memenuhi syarat Baku mutu Kualitas Air Minum berdasarkan Permenkes RI No.2 Tahun 2023 Tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.

## **TAHAPAN PELAKSANAAN**

Pada tahapan implementasi diawali dengan sosialisasi lanjutan kepada para sanitarian puskesmas dan instansi terkait dan usulan penganggaran pada RKA dinas kesehatan terbentuk komponen penganggaran inovasi SAPA MAMA dalam postur APBD Kabupaten Balangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, khususnya Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai pengampu Urusan Kesehatan Masyarakat. Setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan, maka dilakukan proses pengadaan barang untuk melengkapi fasilitas sarana dan prasarana pelaksanaan inovasi SAPA MAMA di puskesmas. Bentuk fasilitas yang dibiayai oleh APBD Kabupaten dapat berupa bahan pembuatan saringan air dari paralon dan media saringannya. Selanjutnya sarana dan prasarana tersebut digunakan sebagai media percontohan bagi sanitarian untuk memberikan pembelajaran dan edukasi cara pembuatan SAPA MAMA pada masyarakat yang membutuhkannya.

Tahapan pelaksanaan meliputi:

- Mengidentifikasi kualitas sumber air minum masyarakat
- Mengidentifikasi parameter yang paling banyak tidak memenuhi baku mutu sumber air minum masyarakat.
- Merancang teknologi alternatif pengolahan air sederhana sesuai baku mutu yang bermasalah
- Menyiapkan peralatan dan bahan untuk membuat alat percontohan
- Membuat beberapa alat percontohan
- Melakukan uji coba alat percontohan
- Mensosialisasikan alat pengolahan air sederhana.

# SAPA MAMA

(Saringan Air Paralon, Menjenu Air Minum Aman)

**Fungsi :** Untuk menyaring air yang keruh, berbau, tinggi kandungan logam berat (Fe, Mn, Cr, As, Cd, Pb, Al, dll)

**Kelebihan :**

- Murah
- Bisa dibuat sendiri
- Bisa menggunakan media Lokal
- Dapat di backwash tanpa membongkar

**Alat dan bahan :**

1. **Peralatan :**

- a. Gergaji Pipa/besi
- b. Bor
- c. Meteran
- d. Amplas
- e. Mata Bor Pipa

2. **Bahan :**

- a. 1 Bh Pipa 4 inch, 50 cm
- b. 1 Bh Dop Mati 4 inch
- c. 1 Bh Dop Hidup / Clean Out 4 inch
- d. 2 Bh Sok drat luar  $\frac{1}{2}$  inch
- e. 2 Bh Sok drat dalam  $\frac{1}{2}$  inch
- f. 10 Bh Pipa  $\frac{1}{2}$  inch, 4 cm
- g. 2 Bh L  $\frac{1}{2}$  inch
- h. 3 Bh Tee  $\frac{1}{2}$  inch
- i. 4 Bh Stop kran  $\frac{1}{2}$  inch
- j. 1 Bh Lem Pipa
- k. Pasir (Kuarsa/Silika/Ziolet) kasar
- l. Arang Aktif (Arang Halaban / Arang Batok kelapa)
- m. Koral/Krikil
- n. Kapas Busa Filter

**Cara Kerja :**

- **Filter** : Kran 2 & 4 dibuka, Kran 1 & 3 ditutup,
- **Backwash** : Kran 2 & 4 ditutup, Kran 1 & 3 dibuka

**Catatan :** Penggunaan Jenis Pasir atau arang aktif sesuai kondisi air baku

- Pasir kuarsa/silika untuk menurunkan kekeruhan
- Pasir Ziolet untuk menurunkan kandungan zat logam Berat terlarut (Fe, Mn, Cr, As, Cd, Pb, Al, dll)
- Arang aktif untuk menurunkan bau

